



P U T U S A N

NOMOR : 02/Pdt.G/2013/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DARWIN ROBERTO DJOU, umur 49 Tahun, pekerjaan Karyawan, alamat dulu Desa Gamyial Kec.Sahu Timur, Halmahera Barat, sekarang bertempat tinggal di Desa Gol-Gol Kec Kao, Kab.Halmahera Utara, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n

LETISIA A. R. HANGEWA, umur 50 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gamyial, Kec.Sahu Timur, Kab.Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Tte, tanggal 17 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Tte, tanggal 17 Januari 2013, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 17 Januari 2013 dan diberi Register Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Tte, dengan isi gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Darwin Roberto Djou) dan tergugat (Letisia A.R.Hangewa) pada tanggal 22 April 1988 di Tobelo telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 35/TB/1988, Tertanggal 22 April 1988 (bukti P-1) ;



2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing :

Jenny Djou, perempuan lahir tanggal 10 Oktober 1988 (sudah menikah);

Julian Djou, laki-laki, lahir tanggal 20 Pebruari 1996 (masih duduk dibangku SMA) ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, walau tidak dapat disangkal sering kali ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, namun semuanya dapat diselesaikan secara baik ;
4. Bahwa namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena selalu menimbulkan cekcok secara terus menerus, dimana antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak lagi hidup serumah serta tidak lagi tidur seranjang bagaikan suami istri sehingga saat ini. Dimana setiap timbul cekcok Tergugat selalu mengancam kepada Penggugat dengan pisau maupun parang, maka penggugat menghindar dan keluar dari rumah. Dan setelah penggugat keluar dari rumah, tergugat kemudian pada tahun 2007 menjual rumah yang adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan begitu Pengugat pulang Penggugat hanya tinggal di rumah orang tua penggugat. Kelakuan tergugat tersebut, saat Penggugat sakit sampai dilarikan ke rumah sakit di Ternate oleh tergugat tidak pernah memperdulikan maupun melayaninya ;
5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak harmonis dan tidak mungkin rukun lagi, serta Penggugat sudah trauma dengan tabiat tergugat tersebut. Maka dengan fakta ini, jelas bahwa sudah tidak mungkin lagi keutuhan rumah tangga pengugat dan tergugat dapat dipertahankan, dengan demikian sangat beralasan hukum perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
6. Bahwa oleh karenanya penggugat mohon dapat memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, agar setelah putusan ini kepadanya diperlihatkan turunannya untuk dicatat didalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ;
7. Bahwa anak yang belum dewasa yaitu : Julian Djou tetap dalam asuhan / didikan dan pemeliharaan Penggugat, sampai dengan anak anak tersebut dewasa dan menentukan hidup atau pilihannya sendiri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sbb :

I. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat (Darwin Roberto Djou) dan tergugat (Letisia A.R Hangewa) pada tanggal 22 April 1988, telah melangsungkan perkawinan di Tobelo di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 35/TB/1988, tertanggal 22 April 1988 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum anak yang belum dewasa yaitu : Julian Djou tetap dalam asuhan/didikan dan pemeliharaan penggugat, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan menentukan hidup atau pilihannya sendiri ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Jailolo.Kab.Halmahera Barat, agar setelah putusan ini kepadanya diperlihatkan turunannya untuk dicatat didalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

II. Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang telah ditetapkan telah hadir Penasehat Hukum Penggugat : ARNOLD N.MUSA,SH, Advokat /Pengacara, berkantor di Jalan, Banau, Soakonora – Jati,Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sesua Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 Januari 2013 dan diberi Nomor : 02/SK.Pdt/2013/PN.Tte, sedangkan tergugat telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Januari 2013, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Tte, telah ditunjuk NY.MARTHA MAITIMU,SH, sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan pihak pengugat dan tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkara tersebut secara upaya damai melalui cara mediasi, sebagaimana di maksud dalam pasal 154 Rbg serta Perma RI No 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi ternyata upaya damai/mediasi tersebut tidak berhasil dicapai berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai /mediasi tersebut tidak berhasil dicapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa penggugat dan atas pembecaan surat gugatan tersebut penggugat menyatakan sudah tidak ada perubahan dan tetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa tergugat lalu memberikan kuasa kepada : GUSTAF A. S HANGEWA,SH, Advokat/Pengacara /Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT /PENGACARA GUSTAF A. S HANGEWA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Stadion



Klabat Utara No.11 A Lingkungan IV Kelurahan Ranotana Kota Manado untuk bertindak di persidangan mewakili dirinya, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Maret 2013 dan diberi nomor : 15/SK.Pdt/2013/PN.Tte ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan dari pihak Pengugat maka tergugat lewat Kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 April 2013, yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar tergugat dengan penggugat telah melangsungkan perkawinan sah di Tobelo pada tanggal 22 April 1988 ;
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan tergugat dengan penggugat telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing :

Jenny Djou, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 1988 sudah dewasa karena telah menikah ;

Julian Djou, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Pebruari 1996 masih sementara sekolah di SMA ;

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga tergugat dengan penggugat pada awal perkawinan terjalin begitu bahagia dan sangat mesra sekali, namun tidak di sangka dalam perjalanan rumah tangga seiring dengan berputarnya waktu, ternyata penggugat telah mengkhianati mahligai rumah tangga karena selalu pergi meninggalkan tergugat dengan anak-anak dan hidup dengan perempuan lain yang bukan istrinya ;
4. Bahwa seharusnya pegugat tau diri dan perlu mengintrospeksi diri siapa sebenarnya yang menjadi biang keladi sehingga rumah tangga kami menjadi berantakan seperti sekarang ini ?
5. Bahwa kenyataannya saat ini penggugat telah menelantarkan tergugat dan anak anak dan telah hidup bersama dengan perempuan lain (akan tergugat Laporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib), padahal menurut Yurissprudensi Mahkamah Agung RI Penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat karena penggugatlah sebagai penyebab "CEKCOK" dalam rumah tangga ;
6. Bahwa tidak benar tergugat selalu melakukan ancaman terhadap penggugat, hal itu sengaja dialihkan oleh penggugat dengan berbagai alasan, bagaimana mungkin tergugat melakukan ancaman dengan berbagai senjata tajam kepada penggugat ? hal itu hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat penggugat, dan perlu diketahui bahwa tergugat menjual rumah hanya untuk kepentingan sekolah anak-anak dan membiayai kebutuhan hidup tergugat dan anak-anak karena penggugat telah pergi menelantarkan anak-anak dan tergugat tanpa rasa tanggung jawab sebagai suami dan orang tua dari anak-anak tersebut ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah tergugat uraikan diatas sudi apalah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan :



Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
3. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan "Replik" tertanggal 17 April 2013, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat mengajukan "Duplik" secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya/Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No: 35/TB/1988, tertanggal 22 April 1988, tanpa asli, dan diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No : 1346/TB/1989, tertanggal 20 Nopember 1989, yang telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai alinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P.2) ;
3. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran No : 26/Disp/SH/1996, tertanggal 08 Maret 1996 yaang telah di legalisir dan dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai, secukupnya dan diberi tanda (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut diatas maka telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan antara lain :

1. **ANDARIAS KATTY**, yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ;
 - Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan karena adanya masalah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahannya di Tobelo akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak tau pasti ;
 - Bahwa saya mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah karena mereka tinggal serumah dan saya bertetangga dengan mereka, namun saya tidak melihat Akta Perkawinan mereka berdua ;



- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama Jenny Djou yang sudah menikah dan anak yang kedua laki-laki bernama Julian Djou yang tahun ini lulus SMA ;
- Bahwa saya bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2000 ;
- Bahwa saya pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sejak tahun 2006 ;
- Bahwa mereka bertengkar tidak setiap hari dan kadang jam pertengkarannya sekitar jam 19.00 Wit ;
- Bahwa saya tidak tau apa penyebab sehingga penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa tergugat pernah meminta bantuan untuk mengantarnya dengan motor ke daerah trans dan kedaerah Kora karena tergugat curiga penggugat suaminya selingkuh dengan wanita lain di tahun 2006, namun hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada saat saya mengantar tergugat tetapi tidak sampai ditempat tujuan karena ditengah perjalanan tergugat menyuruh saya balik pulang dengan alasan mungkin penggugat sudah pulang naik ojek dan tidak ada ditempat tersebut ;
- Bahwa setau saya penggugat bekerja di Tambang yaitu di PT NHM di Kao dan setiap 1 (satu) bulan sekali ia pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat penggugat pulang ke rumah biasa saya mendengar ada keributan antara penggugat dengan tergugat adakalanya juga tidak ;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hal tersebut sejak tahun 2006 hingga kini ;
- Bahwa penggugat tidak pernah pulang ke rumah karena ia takut dengan alasan pernah diancam oleh tergugat dan hal tersebut saya dengar dari Om kandung dari penggugat ;
- Bahwa rumah yang mereka diami tersebut setau saya dibeli oleh penggugat ;
- Bahwa selain rumah yang dijual oleh tergugat ia juga menjual 2 (dua) buah motor dan dijual lebih dahulu dari penjualan rumah tersebut ;
- Bahwa sekarang rumah mereka telah didiami oleh orang lain karena rumah tersebut telah dijual oleh tergugat ;
- Bahwa saya tidak tau apakah hasil penjualan rumah yang dilakukan oleh tergugat digunakan untuk apa ;
- Bahwa tergugat telah tinggal di rumah yang di bangunnya sendiri dan dibantu oleh kelompok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mendengar penggugat sakit dan dirujuk ke rumah sakit di Ternate dan saat itu tergugat tidak pernah pergi ke rumah sakit untuk melihat serta menemaninya ;
- Bahwa saya tidak ingat persis penggugat sakit pada tahun berapa ;
- Bahwa pada saat penggugat sakit ia dan tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada saat saya mendengar ada cekcok antara penggugat dan tergugat saya tidak pernah datang ke rumah mereka untuk melihat secara langsung ;
- Bahwa pada saat terdengar percecokan tersebut saya tidak ada inisiatif untuk pergi ke rumah mereka melihat secara langsung karena saya merasa mereka hanya cekcok mulut saja ;
- Bahwa tidak pernah berupaya untuk mendamaikan mereka berdua ;
- Bahwa setau saya penggugat tinggal di rumah orang tuanya bilamana ia kembali dari tempat kerjanya ;

2. **SELFIE RAMBING**, yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal penggugat karena ia adalah kakak kandung saya dan istri penggugat bernama Letisia A.R.Hangewa ;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 1988 di Tobelo ;
- Bahwa saya pernah melihat Akta Pernikahan mereka berdua ;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama anak perempuan bernama Jenny Djou yang sudah menikah dan anak yang kedua laki-laki bernama Julian Djou yang tahun ini lulus SMA ;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena mereka sudah bentrok dan tidak cocok lagi dan sudah lama pisah rumah /tempat tinggal ;
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai bentrok tahun 2005 dan mereka pisah rumah sejak tahun 2006 dan penggugat tinggal di rumah orang tua ;
- Bahwa ketika itu penggugat meninggalkan rumah karena masalah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun saya tidak tau mengapa mereka bertengkar ;
- Bahwa benar penggugat sekarang sudah mempunyai pendamping hidup yang baru namun ia belum cerai dengan istrinya sedangkan tergugat sampai saat ini masih hidup sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah tinggal dengan penggugat dan tergugat cukup lama sejak tahun 1993, dan pada saat itu kehidupan mereka masih rukun-rukun ;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bertengkar maka pertama kali penggugat datang ke rumah orang tua pada sore hari sekitar jam 21.00 Wit tergugat datang mencari penggugat sambil membawa pisau dapur yang terbungkus dengan kain dan pertama melihat tergugat datang adalah ibu saya dan ibu memberitahukan kepada saya tentang kedatangan tergugat sehingga saya lalu membangunkan penggugat yang sedang tidur di kamar kemudian penggugat lari keluar rumah dan ketika tergugat bertanya dimana penggugat, saya menjawab tidak tau ;
- Bahwa saya mendengar ada cekcok antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa saya tidak pernah berinisiatif untuk menasehati penggugat agar kembali kepada tergugat dan anak-anak ;
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat yaitu ibu saya pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sekitar tahun 2005/2006 akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sekarang rumah milik penggugat dan tergugat telah di diami oleh orang lain karena sudah dijual oleh tergugat ;
- Bahwa saya tidak tau kenapa tergugat menjual rumah tersebut tetapi saya dengar dari ibu saya bahwa tergugat pernah memberitahukan kepadanya bahwa ia menjual rumah karena mau pulang ke Tobelo ;
- Bahwa selain menjual rumah tergugat juga menjual 2 (dua) buah motor ;
- Bahwa penggugat yang memberikan biaya hidup bagi anak-anak mereka ;
- Bahwa penggugat setiap bulan mengirim uang kepada anak-anaknya melalui tukang ojek yang dikenal atau melalui sopir mobil ;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada anak- anaknya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa ketika penggugat jatuh sakit selama 1 minggu di rumah orang tua, tergugat tidak pernah datang menjenguknya atau datang merawatnya bahkan ketika sakitnya bertambah parah dan dibawa ke rumah sakit umum di Ternate sekitar Tahun 2007 pun tergugat tidak datang melihat penggugat sama sekali ;
- Bahwa menurut saya penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka tergugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy Surat keterangan dari Kepala Desa Waringin Lelewi tertanggal 05 Maret 2013 yang telah diberikan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan diberi tanda T1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut diatas maka tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan antara lain :

1. **ANANSI TENDENG** (dibawah sumpah).

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahannya di Tobelo namun saksi tidak tau persis tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah karena pernah melihat Akte Perkawinan mereka dan juga mereka tinggal serumah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak , yang pertama anak perempuan bernama Selviana, yang telah menikah adalah anak yang lahir sebelum penggugat dan tergugat menikah secara sah , yang kedua anak perempuan bernama Jenny, dan yang ketiga anak laki-laki bernama Julian adalah kedua anak yang lahir dalam perkawinan sah ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat tidak tinggal serumah dengan tergugat lagi sejak tahun 2006 hingga saat ini ;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di Kecamatan Kao sedangkan tergugat tinggal di Tobelo dan saya tidak tau apa sebabnya ;
- Bahwa rumah yang dulu ditempati oleh penggugat dan tergugat yang adalah milik mereka telah di tempati oleh orang lain karena telah dijual oleh Tergugat ;
- Bahwa tergugat menjual rumah tersebut untuk biaya hidup tergugat dan anak-anak ;
- Bahwa selain itu mereka juga memiliki motor yang telah dijual akan tetapi saya tidak tau siapa yang menjualnya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah menceritakan tentang masalah rumah tinggal mereka kepada saya namun tergugat pernah mengatakan kepada saya bahwa penggugat tidak lagi pulang ke rumah dan tidak memberikan biaya hidup ;
- Bahwa saya tidak tau siapa yang menanggung biaya sekolah anak-anak ;
- Bahwa setau saya tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan saya tidak tau apakah penggugat masuk dalam daftar gaji tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak ;



- Bahwa saya pernah mendengar penyebab penggugat meninggalkan tergugat karena adanya wanita lain dalam kehidupan penggugat dan saya mengenal wanita tersebut karena ia sekampung dengan saya yang bersangkutan bernama IDA ;
- Bahwa Sdri IDA pernah bertengkar dengan adik penggugat bernama Cili karena pada saat Cili lewat dengan menggunakan sepeda motor IDA meludahinya maka Cili tersinggung dan ia turun dari motor untuk memukul IDA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kampung saya namun waktunya saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa penggugat dengan Sdri IDA dekat sejak tahun 2005 akan tetapi saya tidak pernah melihat penggugat tinggal serumah atau berada dalam satu kamar dengan Sdri IDA ;
- Bahwa saya pernah dengar Sdri IDA mengatakan ia senang jika penggugat kembali ke Isterinya (tergugat) tetapi jika penggugat hidup bersama dengan wanita lain ia sedih dan hal itu saya dengar langsung dari Sdri IDA ;
- Bahwa saya mendengar Sdri IDA mengatakannya setelah penggugat telah hidup menikah dengan Sdri TUTI ;
- Bahwa saya hanya mendengar ceritera dari orang bahwa penggugat telah menikah dengan Sdri TUTI ;
- Bahwa tergugat pernah pergi ke daerah Gol-Gol, karena tergugat mendengar aka nada perkawinan antara Penggugat dengan Sdri TUTI sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa sebelumnya saya menerima telepon dari Ibu Pendeta di daerah tersebut yang menyuruh saya untuk beritahukan kepada tergugat bahwa penggugat akan segera menikah dengan Sdri TUTI dan tergugat pergi ke daerah Gol-Gol tersebut dan tergugat mengamuk dan berhasil menggagalkan perkawinan tersebut meskipun undangan sudah tersebar dan hal tersebut saya mengetahuinya dari tergugat sendiri ;
- Bahwa tergugat juga pernah melaporkan penggugat ke polsek Sahu dan Polsek Kao akan tetapi saya tidak tau apa isi laporan tergugat tersebut ;

2. **SELVIANA IMITILA** (tanpa disumpah).

- Bahwa saksi hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Pengggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat adalah ibu kandung saksi sendiri ;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah namun yang melangsungkan pernikahan di Tobelo namun waktunya saksi tidak ingat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya tinggal dengan penggugat dan tergugat tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat sampai tamat sekolah menengah atas (SMA) setelah itu saya melanjutkan kuliah di Ternate ;
- Bahwa sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat tidak hidup atau tinggal serumah lagi ;
- Bahwa penggugat yang membiayai pendidikan saya sampai semester 2 (dua) dan setelah itu yang melanjutkan biaya kuliah saya adalah ibu saya (tergugat) ;
- Bahwa saya tidak tau siapa yang membiayai sekolah adik-adik saya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan secara agama akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setau saya penggugat tidak pernah menanyakan tentang keberadaan tergugat (ibu saya) lagi ;
- Bahwa tergugat (ibu saya) menjual rumah milik kami karena saat itu penggugat tidak lagi memberikan biaya hidup ;
- Bahwa setau saya rumah tersebut dulunya di beli oleh penggugat bersama tergugat ;
- Bahwa penggugat sebelumnya tidak tau kalau rumah tersebut mau dijual setelah terjual baru penggugat tau ;
- Bahwa selain rumah yang dijual oleh tergugat tidak ada barang lain lagi yang dijual oleh tergugat ;
- Bahwa benar penggugat ada memiliki 1 (satu) buah motor dan setau saya motor tersebut telah di tarik oleh dealer motor karena tidak dibayar ;
- Bahwa saya tau kalau nama penggugat masuk di dalam daftar gaji tergugat (ibu saya) sebagai Pegawai Negeri ;
- Bahwa saya tidak sebab apa penggugat dan tergugat tidak lagi hidup serumah, tetapi saya dengar dari tergugat (ibu saya) pernah bercerita kepada saya bahwa penggugat (papa saya) punya hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama IDA yang tinggal di desa tetangga (Hoku-Hoku) dan setelah itu saya dengar penggugat hidup dengan Sdri TUTI di desa Gol-Gol ;
- Bahwa saya tidak tau apakah penggugat telah menikah dengan Sdri TUTI atau belum ;

Menimbang, bahwa para pihak di depan persidangan pada tanggal 09 Juli 2013 lewat kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan diangkap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah selalu mengalami percetakan secara terus menerus dan sudah tidak lagi hidup serumah sebagai suami istri sejak tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, serta 2 (dua) orang saksi tersumpah di prsidangan yaitu : ANDARIAS KATTY dan SELF RAMBING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sekalipun diajukan tanpa memiliki aslinya akan tetapi setelah di hubungkan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi masing-masing ANDARIAS KATTY dan SELF RAMBING, dan juga di perkuat dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu : Saksi ANANSI TENDENG dan Saksi SELVIANA IMITILA maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, serta dibenarkan pula oleh tergugat didalam jawabannya yang menyatakan bahwa tergugat dan penggugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah di Tobelo pada tanggal 22 April 1988 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P2 dan P3, tentang Kutipan Akte Kelahiran yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi dan juga diakui oleh tergugat didalam jawabannya maka jelas kedua anak yang bernama Jenny Jou (perempuan) yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1988 dan Julian Djou (laki-laki) yang lahir pada tanggal 20 Februari 1996, adalah kedua anak yang lahir dalam perkawinan sah antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan penggugat tersebut diatas ternyata telah di benarkan oleh keterangan saksi ANDARIAS KATTY dan SELF RAMBING, bahwa pada awalnya telah terjadi percetakan antara penggugat dengan tergugat sekitar tahun 2006 dan setelah itu mereka lalu terpisah tempat tinggal atau tidak tinggal serumah lagi atau dengan kata lain tidak seranjang dan semeja makan lagi sebagaimana layaknya suami istri hal tersebut telah terjadi sekitar 7 Tahun yaitu sejak tahun 2006 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan tergugat sendiri dalam isi jawaban yang diajukan bahwa benar tergugat telah melakukan penjualan rumah tinggal mereka yang telah dimiliki bersama sebagai tempat berlindung keluarga mereka, hal tersebut tanpa sepengetahuan dari penggugat yang masih berstatus sebagai suami tergugat hal



tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keinginan lagi dari pihak tergugat sebagai istri untuk bersatu kembali dengan penggugat sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan alasan-alasan yang dapat dipakai untuk menentukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang tertera dalam alasan alasan perceraian tersebut diatas dihubungkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dimana mereka berdua telah berpisah atau tidak hidup bersama dibawah satu atap rumah lagi selama 7 Tahun sejak tahun 2006 hingga saat ini maka jelas hal tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas demikian pula sebagaimana fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat dalam jangka waktu keterpisahan selama 7 tahun tersebut maka berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" ;



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor : 3 dari gugatan penggugat yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa yaitu Julian Djou tetap dalam asuhan /didikan dan pemeliharaan penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan menentukan hidup dan pilihannya sendiri akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuann pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya , semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa mengenai butir-butir ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun perkawinan antara penggugat dan tergugat putus berdasarkan perceraian namun kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut adalah tetap menjadi anak sah dari kedua belah pihak karena kedua anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hak kekuasaan sebagai orang tua dari penggugat dan tergugat atas anak-anak tersebut tidak pernah dicabut oleh hukum ;

Menimbang, bahwa kedua orang anak dari penggugat dan tergugat tersebut adalah merupakan subjek hukum dan bukan sebagai objek hukum, maka Hakim atau Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala haknya sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut, dimana hak penguasaan terhadap kedua anak tersebut bukanlah sebagai hak untuk memiliki sebab penguasaan bukanlah berarti sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana penggugat dan tergugat telah terpisah selama 7 (tujuh) tahun dan selama itu anak yang bernama Julian Djou telah tinggal bersama dengan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada ikatan bathin antara tergugat dengan anak yang bernama Julian Djou oleh karenanya maka anak tersebut haruslah tetap dalam pemeliharaan tergugat namun mengenai nafkah hidup bagi anak tersebut Majelis berpendapat oleh karena tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai penghasilan



yang tetap demikian juga dengan penggugat adalah sebagai pegawai swasta yang juga memiliki pendapatan yang memadai maka sudah sepatutnya mengenai nafkah hidup bagi anak yang bernama Julian Djou menjadi tanggung jawab penggugat maupun tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga dengan demikian petitum point 3 dari gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat ;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 1988 dihadapan pegawai pencatatan sipil di Tobelo sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 35/TB/1988 tertanggal 22 April 1988 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan untuk itu dan menerbitkan kutipan Akte Perceraian ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada Hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2013 oleh Kami CHRISTINA TETELPTA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut diatas dengan dibantu oleh Anita , SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HAMZAH KAILUL, SH

CHRISTINA TETELEPTA, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH

Panitera Pengganti

ANITA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 2.100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 2.191.000,- (Dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu-
rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)